



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan Kepala daerah yang mengatur mengenai pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial di daerah, perlu disusun pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial Pemerintah kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

KORPRIKALIMANTAN	KORPRIKALIMANTAN

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan



Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10



Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut



SKPD Terkait adalah Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan permohonan hibah dan bantuan sosial yang diusulkan.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD



adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.



- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- pemerintah;
- pemerintah daerah lainnya;
- perusahaan daerah;
- masyarakat; dan/atau
- organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- Hibah kepada Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
- Hibah kepada pemerintah daerah lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Hibah kepada perusahaan daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hibah kepada masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- Hibah kepada organisasi kemasyarakatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:



- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar di pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Balangan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 8

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Hibah

Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Permohonan hibah yang diajukan oleh Pemerintah yang berkedudukan di Kecamatan, disampaikan kepada Instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Balangan untuk selanjutnya diteruskan ke Bupati.
- (2) Permohonan hibah yang diajukan oleh masyarakat wajib diketahui oleh Kelurahan dimana kelompok masyarakat itu berada.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati berwenang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi permohonan hibah.



- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Balangan yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (3) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah mengkoordinasikan permohonan hibah kepada SKPD terkait.
- (4) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah wajib menyampaikan permohonan hibah kepada SKPD terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan hibah diterima.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan evaluasi atas setiap permohonan hibah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka memverifikasi kelengkapan administrasi serta menilai kepantasan permohonan hibah.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan persetujuan atas permohonan hibah.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 14

- (1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.



Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.



- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Format NPHD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 20

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam Tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.



Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Kepala Daerah;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II Peraturan ini; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 25

Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka kepada penerima hibah dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan secara tertulis;
- b. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka kepadanya diberikan peringatan kedua



- secara tertulis;
- c. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan kedua dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka kepadanya diberikan peringatan ketiga secara tertulis;
 - d. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan ketiga, penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban, Bupati melalui Pejabat di Inspektorat Kabupaten Balangan dapat melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud;
 - e. dalam hal ditemukan adanya penggunaan dana hibah yang tidak sesuai, maka penerima hibah dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai **persediaan dalam neraca**.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,



dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Balangan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) **Rehabilitasi sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.



- (2) **Perlindungan sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) **Pemberdayaan sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) **Jaminan sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) **Penanggulangan kemiskinan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) **Penanggulangan bencana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

PARAF KASUBAG	PARAF TADIS
	

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bupati berwenang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi permohonan bantuan sosial.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Balangan yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah mengkoordinasikan permohonan bantuan sosial kepada SKPD terkait.
- (4) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah wajib menyampaikan permohonan hibah kepada SKPD terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan hibah diterima.

Pasal 34

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melakukan evaluasi atas setiap permohonan bantuan sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka memverifikasi kelengkapan administrasi serta menilai kepantasan permohonan bantuan sosial.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati



memberikan persetujuan atas permohonan bantuan sosial.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 36

- (1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

TANDA TANGAN	PETAP KABAS
	

**Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

PIRMI BUKITINGGI	TANGGAL
	

Pasal 43

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 44

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II Peraturan ini; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Wakil Bupati	Wakil Bupati
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 46

Dalam hal Penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka kepada Penerima bantuan dilakukan :

- a. diberikan peringatan secara tertulis;
- b. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka kepadanya diberikan peringatan kedua secara tertulis;
- c. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan kedua dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka kepadanya diberikan peringatan ketiga secara tertulis;
- d. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan ketiga, penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban, Bupati melalui Pejabat di Inspektorat Kabupaten Balangan dapat melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud;
- e. dalam hal ditemukan adanya penggunaan dana hibah yang tidak sesuai, maka penerima hibah dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 48

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V MONITORING

Pasal 49

- (1) monitoring atas pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang



dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.

- (2) monitoring atas pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 50

Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Permohonan Hibah dan Permohonan bantuan sosial disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 30 September pada tahun berjalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap permohonan yang berasal dari korban bencana alam dan/atau kebakaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka :

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta audit pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

KEPALA DAERAH	KEPALA BAKOS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Desember 2011

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H.M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19590409 198203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 20



LAMPIRAN 1 :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH
 DAERAH.

PERJANJIAN HIBAH
 ANTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 DENGAN

..... (LEMBAGA
 PENERIMA HIBAH)

PEMBERIAN HIBAH TENTANG UANG KEPADA
 HIBAH (LEMBAGA PENERIMA
 HIBAH)
 TAHUN

NOMOR :
 NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan
 Tahun
 (.....) bertempat di, kami yang
 bertanda tangan di bawah ini :

- 1 (NAMA : Bupati Balangan berkedudukan di
 . BUPATI) Jalan dalam hal ini
 bertindak untuk dan atas nama
 Pemerintah Kabupaten Balangan,
 selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 (NAMA :
 . PENERIMA) berkedudukan
 di Jalan dalam hal ini
 bertindak untuk dan atas nama
 (Lembaga Penerima
 Hibah), selanjutnya di sebut **PIHAK
 KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA
 PIHAK** terlebih dahulu menerangkan



bahwa.....
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk
.....
.....
.....

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dengan **Pasal 1** adalah meliputi

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja hibah untuk
sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** keseluruhannya adalah sebesar Rp. (.....)
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** penganggarannya dilakukan melalui APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Rekening (Lembaga Penerima Hibah) Nomor Rekening pada Bank setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** dilakukan

TANDA TANGAN	TANDA TANGAN

..... di bebaskan
 kepada DPA-SKPD Tahun Anggaran
 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 Swasta dengan Kode Rekening

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak Pihak Pertama adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat(1)** dari **Pihak Kedua**.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** kepada **Pihak Kedua** sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (3) Hak **Pihak Kedua** adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (4) **Kewajiban Pihak Kedua adalah**
 - a. Melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran sesuai peruntukannya dan perinciannya sebagaimana dimaksud **Pasal 3 ayat (1)**.

Pasal 5

SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari maksud kegiatan belanja yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.



- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hai-hal yang belum cukup diatur dan/atau diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7


PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap **2 (dua) in originally** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **rangkap 3 (tiga)**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI BALANGAN

.....

.....
 ↳ **BUPATI BALANGAN** ✓

H. SEFEK EFFENDIE

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH
 DAERAH.

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tanggal 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012 akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Balangan dengan kami dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...
 Nama Organisasi / Lembaga / LSM
 Ketua/Pimpinan

Materai
 Rp. 6.000,-

 (Nama terang dan Stempel)

PIRAT KASIHAN	PIRAT NABIS
	

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :


Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tanggal 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012 akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Bupati Balangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan bantuan sosial sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....
 Nama Organisasi / Lembaga / LSM
 Ketua/Pimpinan



.....
 (Nama terang dan Stempel)

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH
 DAERAH.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA
 HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:


Nama :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Lembaga :
 Alamat Rumah :
 Alamat Lembaga :

Sesuai dengan naskah hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Bupati Balangan, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Kabupaten Balangan telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...
 Nama Organisasi / Lembaga / LSM
 Ketua/Pimpinan



.....
 (Nama terang dan Stempel)

FOKAT LANTING	FOKAT RABU
	

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN
SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:


Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Balangan, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Balangan telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Bupati Balangan dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...
Nama Organisasi / Lembaga / LSM
Ketua/Pimpinan



.....
(Nama terang dan Stempel)

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

